

HUKUM SEBAGAI PILAR STABILITAS INVESTASI: PELAJARAN DARI INDONESIA DAN VIETNAM

Adityo Permana

Universitas Pelita Harapan

permana.adityo@gmail.com

Abstrak

Stabilitas hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini membahas peran hukum sebagai pilar utama dalam menjamin stabilitas investasi, dengan mengambil studi perbandingan antara Indonesia dan Vietnam. Keduanya merupakan negara berkembang di Asia Tenggara yang tengah berupaya menarik lebih banyak investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), namun menempuh pendekatan hukum dan kelembagaan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan investasi, dan dinamika penegakan hukum di kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa Vietnam cenderung lebih konsisten dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan insentif fiskal yang stabil bagi investor, didukung oleh reformasi birokrasi yang relatif progresif. Sebaliknya, Indonesia meskipun memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, sering menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan ketidakpastian hukum akibat dinamika politik serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, transparansi, dan konsistensi kebijakan sebagai faktor krusial dalam memperkuat kepercayaan investor. Pelajaran dari Vietnam menunjukkan bahwa keberhasilan menarik investasi bergantung pada insentif ekonomi, kejelasan, dan stabilitas hukum. Indonesia perlu memperkuat peran negara dalam menciptakan sistem hukum yang akomodatif terhadap investasi tanpa mengorbankan kedaulatan regulasi nasional. Karena hukum berfungsi sebagai alat pengatur dan instrumen strategis pembangunan ekonomi. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan koordinasi antar lembaga, reformasi hukum sektoral, dan peningkatan kepastian hukum sebagai prasyarat utama untuk menciptakan stabilitas investasi jangka panjang di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Investasi, Stabilitas Hukum, Kepastian Hukum, Indonesia, Vietnam.*

Abstract

Legal stability is a fundamental element in creating a healthy and sustainable investment climate. This study examines the role of law as a key pillar in ensuring investment stability, through a comparative analysis between Indonesia and Vietnam. Both countries are emerging economies in Southeast Asia striving to attract greater levels of investment, particularly Foreign Direct Investment (FDI), albeit through differing legal and institutional approaches. The research employs a normative and comparative methodology, analysing statutory regulations, investment policies, and the dynamics of legal enforcement in both jurisdictions. The findings indicate that Vietnam demonstrates a more consistent approach in maintaining legal certainty and offering stable fiscal incentives to investors, supported by relatively progressive bureaucratic reforms. Conversely, Indonesia, despite possessing a fairly comprehensive legal framework, continues to face challenges in regulatory implementation, policy inconsistency, and legal uncertainty due to political dynamics and overlapping institutional authorities. This study underscores the importance of regulatory harmonisation, transparency, and policy consistency as critical factors in reinforcing investor confidence. Lessons from Vietnam reveal that successful investment attraction hinges on economic incentives, legal clarity, and institutional stability. Indonesia must strengthen the state's role in shaping a legal system that accommodates investment without compromising national regulatory sovereignty. Law functions as a regulatory instrument and strategic tool for economic development. The recommendations proposed include enhancing inter-agency coordination, undertaking sectoral legal reforms, and improving legal certainty as essential prerequisites for establishing long-term investment stability in Indonesia.

Keywords: *Investment Law, Legal Stability, Legal Certainty, Indonesia, Vietnam.*

1. Pendahuluan

Investasi memegang kedudukan sentral dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, terutama bagi negara berkembang yang tengah berupaya meningkatkan daya saing global sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Modal yang mengalir ke suatu wilayah membawa serta lapangan kerja, alih teknologi, penguatan rantai pasok, dan perluasan basis pajak bagi negara penerima. Aliran modal tersebut tidak datang secara acak, sebab investor rasional senantiasa mengukur risiko hukum sebelum menempatkan kapitalnya pada suatu yurisdiksi. Stabilitas hukum menjadi fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, karena kepastian aturan main memberikan basis kalkulasi bagi setiap keputusan bisnis jangka panjang. Ketiadaan kepastian dan konsistensi hukum menempatkan investor, baik domestik maupun asing, pada posisi menghadapi risiko yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menghambat arus modal dan mengurangi efisiensi ekonomi nasional. Hukum, dengan seluruh perangkat regulatifnya, berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus sarana strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Fungsi ganda hukum ini kerap luput dari perhatian pembuat kebijakan yang memandang regulasi semata sebagai alat administratif belaka. Padahal, hukum yang dirancang secara cermat mampu menjadi instrumen kompetitif bagi suatu negara dalam persaingan menarik modal global. Persaingan antarnegara berkembang di Asia Tenggara untuk memperebutkan Penanaman Modal Asing kian intensif seiring relokasi rantai pasok global pascapandemi dan pergeseran geopolitik ekonomi dunia. Kondisi tersebut menuntut setiap negara menata ulang kerangka hukum investasinya agar tetap relevan dan kompetitif. Kajian atas pengalaman negara tetangga menjadi bahan pembandingan yang berharga bagi perumusan kebijakan investasi nasional.

Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara berkembang di kawasan Asia Tenggara menawarkan studi yang menarik dalam memahami keterkaitan antara stabilitas hukum dan iklim investasi. Keduanya memiliki karakteristik ekonomi yang dinamis dan potensi pasar yang besar, ditopang oleh populasi usia produktif yang melimpah dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Kedua negara menempuh pendekatan hukum dan kelembagaan yang berbeda dalam mengelola investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), sehingga perbandingan keduanya memberikan pelajaran empiris yang kaya. Indonesia, dengan kerangka

hukum yang kompleks dan sistem desentralisasi yang kuat, kerap dihadapkan pada tantangan implementatif, seperti inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pusat dan daerah. Struktur pemerintahan yang terdesentralisasi sejak reformasi 1998 memang memperluas partisipasi daerah dalam pembangunan, namun turut menghadirkan lapisan birokrasi baru yang harus dilalui investor. Vietnam menunjukkan kecenderungan yang lebih konsisten dalam memberikan jaminan hukum kepada investor, didukung oleh reformasi birokrasi yang terarah dan keberpihakan terhadap kepastian regulasi sejak era *Doi Moi*. Kebijakan pembaruan ekonomi Vietnam yang dimulai pada 1986 tersebut secara bertahap membentuk fondasi kelembagaan yang berorientasi pada investasi, sembari mempertahankan kendali negara atas arah strategis perekonomian. Perbandingan kedua model kelembagaan tersebut membuka ruang refleksi kritis atas pilihan desain hukum investasi yang paling sesuai bagi karakter Indonesia. Pembelajaran lintas yurisdiksi semacam ini memiliki nilai strategis, sebab kegagalan meniru mentah-mentah model negara lain acap kali berujung pada disharmoni antara norma yang diadopsi dan struktur sosial-politik penerimanya. Kajian komparatif hukum, dengan demikian, harus dilakukan secara kontekstual dan kritis, bukan sekadar transplantasi normatif belaka.

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif, dengan menganalisis bagaimana perbedaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam memengaruhi stabilitas investasi di kedua negara. Fokus kajian diarahkan pada struktur peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal, serta efektivitas penegakan hukum dalam mendukung investasi produktif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan investasi kedua negara, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menempatkan kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka analisis yang sejajar. Dengan mengangkat pelajaran dari keberhasilan Vietnam dan mengidentifikasi tantangan struktural di Indonesia, kajian ini menawarkan rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem hukum nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan stabilitas investasi jangka panjang. Penguatan hukum di sektor investasi merupakan prasyarat fundamental bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan antarwilayah. Kajian atas dua rezim hukum investasi ini juga relevan bagi pembentuk kebijakan di tingkat ASEAN, mengingat integrasi ekonomi kawasan menuntut harmonisasi standar perlindungan investor.

Studi komparatif semacam ini turut memperkaya literatur hukum ekonomi pembangunan di Indonesia yang masih relatif terbatas jumlahnya. Riset terdahulu umumnya membahas kerangka hukum investasi Indonesia secara tunggal tanpa pembandingan regional yang memadai. Kekosongan tersebut menjadi celah akademik yang berupaya diisi oleh kajian ini melalui pendekatan lintas negara. Signifikansi praktis kajian ini terletak pada kemampuannya menerjemahkan temuan akademik menjadi rekomendasi kebijakan yang implementatif bagi pembuat regulasi.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, kajian ini merumuskan dua permasalahan pokok yang menjadi fokus pembahasan selanjutnya. Permasalahan pertama berkenaan dengan bagaimana peran stabilitas hukum dalam membentuk iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan Vietnam, khususnya dalam konteks Penanaman Modal Asing. Permasalahan kedua berkenaan dengan perbedaan pendekatan hukum dan kelembagaan antara Indonesia dan Vietnam dalam menjamin kepastian hukum bagi investor, serta pengaruhnya terhadap efektivitas penyerapan investasi. Kedua rumusan masalah tersebut saling berkaitan erat, sebab stabilitas hukum pada dasarnya merupakan produk dari desain kelembagaan yang konsisten. Analisis atas kedua isu ini memerlukan penelusuran regulasi sektoral, kebijakan fiskal, dan praktik penegakan hukum secara komprehensif. Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab adalah sejauh mana perbedaan struktur pemerintahan kedua negara turut menentukan derajat kepastian hukum yang dirasakan investor. Pertanyaan lanjutan berkaitan dengan pelajaran konkret yang dapat diadaptasi Indonesia dari pengalaman reformasi hukum investasi Vietnam tanpa mengabaikan karakter kelembagaan domestik. Jawaban atas rumusan masalah tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan arsitektur hukum investasi nasional. Rumusan masalah ini juga menjadi kerangka pengorganisasian pembahasan pada bagian berikutnya, yang disusun secara tematik berdasarkan pilar-pilar utama kepastian hukum investasi. Setiap pilar tersebut dibahas dengan menautkan teori hukum dan ekonomi pembangunan pada data empiris kedua negara.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, peraturan pelaksana sistem perizinan berusaha berbasis risiko, serta Law on Investment No. 67/2014/QH13 Vietnam beserta pembaruannya. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum dan ekonomi pembangunan, artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan resmi kedua negara. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menempatkan temuan normatif dalam kerangka teori kepastian hukum, teori kelembagaan ekonomi, dan analisis ekonomi atas hukum (*law and economics*). Metode perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan kedua negara pada empat dimensi utama, yakni kepastian hukum, efisiensi birokrasi, integritas antikorupsi, dan kebijakan fiskal investasi. Pemilihan Vietnam sebagai negara pembanding didasarkan pada kemiripan struktural kedua negara sebagai anggota ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, namun dengan lintasan reformasi kelembagaan yang berbeda. Data kuantitatif yang dirujuk bersumber dari publikasi resmi dan literatur akademik terindeks, digunakan secara ilustratif untuk memperkuat argumentasi normatif, bukan sebagai basis generalisasi statistik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan waktu kajian yang terbatas pada regulasi yang berlaku hingga pertengahan tahun 2025, sehingga perkembangan regulasi setelah periode tersebut memerlukan pemutakhiran lanjutan.

2. Pembahasan

2.1 Kepastian Hukum sebagai Fondasi Iklim Investasi

Kepastian hukum adalah syarat fundamental bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian hukum memberi keyakinan kepada investor bahwa hak-hak hukum mereka akan dihormati dan dilindungi, serta kewajiban pemerintah sebagai regulator akan dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Keyakinan tersebut menjadi prasyarat

psikologis sekaligus yuridis bagi keputusan investasi berjangka panjang, sebab investor pada dasarnya menanamkan modalnya berdasarkan proyeksi masa depan yang memerlukan basis hukum yang stabil. Friedrich Carl von Savigny memandang hukum bukan sebagai produk kebijakan politik sesaat, melainkan hasil dari perkembangan sosial yang memerlukan stabilitas organik. Dalam bukunya *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, Savigny menegaskan bahwa hukum tumbuh bersama pertumbuhan dan menguat bersama kekuatan suatu bangsa.¹ Doktrin tersebut menekankan bahwa hukum harus bersifat organik dan stabil, berbeda dari watak hukum yang berubah-ubah mengikuti kepentingan politik sesaat. Hukum yang dipolitisasi atau mengalami volatilitas regulasi akan mengikis kepercayaan investor secara bertahap dan sulit dipulihkan. Prinsip *lex certa* dalam tradisi hukum kontinental menegaskan gagasan serupa, bahwa norma hukum harus dirumuskan secara jelas agar dapat diprediksi konsekuensinya oleh setiap subjek hukum. Kejelasan norma tersebut menjadi prasyarat bagi tegaknya kepastian hukum yang menopang aktivitas ekonomi modern. Adagium *pacta sunt servanda* turut menegaskan bahwa setiap perjanjian, termasuk perjanjian investasi antara negara dan investor, wajib dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Prinsip klasik tersebut tetap relevan sebagai landasan etis bagi hubungan hukum investor dan negara penerima modal hingga masa kini.

Indonesia menghadapi tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum yang terletak pada disharmoni regulasi antara pusat dan daerah serta perubahan kebijakan yang sulit terprediksi oleh pelaku usaha. Investor asing kerap mengeluhkan perbedaan interpretasi dan implementasi regulasi antara instansi pemerintah, yang berpotensi menimbulkan konflik normatif dan menghambat realisasi investasi di lapangan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *legal certainty* yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, bahwa hukum harus dapat diprediksi dan tidak boleh bertentangan secara internal. Radbruch menulis bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan dasar dari setiap tatanan hukum.² Ketidakpastian hukum di Indonesia menjadikan investasi sebagai tindakan yang berisiko tinggi bagi pelaku usaha, terutama bagi investor asing yang

¹ Friedrich Carl von Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, terj. Abraham Hayward (London: Littlewood & Co., 1831), hlm. 27.

² Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1 (1946), hlm. 107.

belum memahami seluk-beluk birokrasi domestik. Vietnam menunjukkan bahwa hukum yang stabil dan konsisten merupakan daya tarik utama bagi investasi asing langsung. Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan pro-investasi yang didukung sistem hukum yang cenderung harmonis dan terpusat sejak reformasi ekonomi digulirkan. Model Vietnam mencerminkan pandangan Richard Posner, tokoh utama aliran *Law and Economics*, yang dalam bukunya *Economic Analysis of Law* menyatakan bahwa sistem hukum yang efisien akan meminimalisir biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas ekonomi.³ Kajian komparatif terbaru atas kebijakan insentif investasi kedua negara turut mengonfirmasi pola tersebut, dengan menunjukkan bahwa Vietnam mempertahankan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur dan konsistensi kebijakan, sementara Indonesia menghadapi hambatan implementasi meskipun telah memperkenalkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.⁴ Struktur hukum yang dapat diprediksi dan bebas dari konflik antar-regulasi memungkinkan Vietnam menawarkan jaminan hukum yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia pada periode yang sama.

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari perbandingan ini ialah bahwa hukum bukan hanya alat pengatur perilaku sosial, melainkan sarana penciptaan nilai tambah ekonomi bagi bangsa. Fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi menuntut perubahan cara pandang pembuat kebijakan, dari sekadar administrator regulasi menjadi arsitek ekosistem investasi yang kompetitif. Reformasi hukum Cipta Kerja di Indonesia sesungguhnya merupakan langkah maju yang patut diapresiasi, karena berupaya menyederhanakan lapisan perizinan yang selama ini menjadi keluhan utama investor. Implementasi reformasi tersebut di lapangan tetap menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga kini. Perbandingan dengan Vietnam menegaskan bahwa keberhasilan reformasi hukum investasi tidak semata ditentukan oleh kualitas norma tertulis, melainkan juga oleh konsistensi implementasi pada tataran birokrasi teknis. Kesenjangan antara norma di atas kertas (*law in the books*) dan praktik penegakan di lapangan (*law in action*) menjadi persoalan

³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2014), hlm. 283.

⁴ R. Fahmi Natigor Daulay, "Kepastian Hukum dan Efektivitas Fasilitas Investasi dalam Studi Komparatif Peraturan Insentif Investasi antara Indonesia dan Vietnam," *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025).

struktural yang harus diatasi secara sistematis oleh Indonesia. Penelitian hukum ekonomi pembangunan menegaskan bahwa kesenjangan tersebut kerap muncul akibat lemahnya kapasitas kelembagaan pelaksana regulasi di tingkat daerah. Pembenahan kapasitas kelembagaan tersebut memerlukan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia aparatur, sistem informasi terintegrasi, dan mekanisme pengawasan yang independen. Tanpa pembenahan struktural semacam itu, norma hukum investasi yang progresif berisiko tetap menjadi teks normatif belaka tanpa daya laku nyata di lapangan.

2.2 Efisiensi Birokrasi dan Reformasi Perizinan

Efisiensi birokrasi dan proses perizinan merupakan elemen vital dalam menunjang iklim investasi yang kompetitif di tingkat regional maupun global. Birokrasi yang efisien mencerminkan administrasi publik yang sehat, sekaligus meminimalkan biaya transaksi dan mempercepat perputaran modal dalam perekonomian domestik. Max Weber, dalam karya klasiknya *Economy and Society*, menegaskan bahwa birokrasi modern yang rasional dan terstruktur merupakan fondasi dari negara yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan publik, termasuk kepentingan investor. Weber menulis bahwa semakin terbirokratisasi suatu aparatus, semakin ia berhasil menyingkirkan unsur personal, irasional, dan emosional dari urusan resmi kenegaraan.⁵ Pandangan Weber tersebut menggarisbawahi pentingnya profesionalisme birokrasi demi menjamin proses pelayanan publik yang netral dan dapat diprediksi, dua faktor yang sangat menentukan keputusan investor. Birokrasi yang bebas dari kepentingan personal pejabat cenderung menghasilkan keputusan administratif yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha, tanpa memandang skala maupun asal modal investor. Prinsip profesionalisme birokrasi tersebut sesungguhnya telah menjadi bagian dari cita hukum administrasi negara modern di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia. Tantangannya terletak pada jarak antara cita hukum tersebut dan realitas pelayanan publik yang masih diwarnai diskresi berlebihan pada tingkat pelaksana teknis. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian yang dikeluhkan investor asing di Indonesia selama bertahun-

⁵ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 975.

tahun. Penataan ulang birokrasi perizinan investasi, dengan demikian, memerlukan komitmen politik yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek reformasi jangka pendek.

Birokrasi di Indonesia dalam bidang perizinan masih dicirikan oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, proses yang panjang, serta kepentingan sektoral antar-instansi yang belum sepenuhnya terharmonisasi. Situasi tersebut menghasilkan biaya transaksi tinggi (*high transaction costs*) yang membuat investor enggan memulai usaha atau memperluas bisnis mereka di wilayah tertentu. Richard Posner, dalam kerangka *Economic Analysis of Law*, menjelaskan bahwa hukum dan sistem administrasi yang rumit akan meningkatkan biaya peluang (*opportunity cost*) dan menurunkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan sistem. Posner menulis bahwa biaya proses hukum semestinya diminimalkan, sebab biaya tersebut merupakan bagian dari keseluruhan biaya menjalankan usaha.⁶ Perizinan yang lambat dan birokratis menciptakan disinsentif struktural terhadap investasi, karena memaksa investor menghadapi risiko regulasi yang sesungguhnya dapat dihindari melalui penataan kelembagaan yang lebih baik. Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah reformasi melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) pascapengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian atas implementasi Omnibus Law menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi memerlukan konsistensi antara norma pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah, bukan sekadar penyederhanaan norma pada tingkat undang-undang semata.⁷ Vietnam berhasil menunjukkan contoh reformasi birokrasi yang mendukung pertumbuhan investasi melalui penerapan mekanisme *single-window system* untuk perizinan investasi. Model tersebut memungkinkan Vietnam mempersingkat waktu pengurusan izin dan mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan aparat yang rawan praktik koruptif.

Model reformasi birokrasi Vietnam sejalan dengan pandangan Douglass North dalam *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*, yang menyatakan bahwa institusi yang efisien, termasuk birokrasi, merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. North menjelaskan bahwa institusi mengurangi

⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2014), hlm. 567.

⁷ Hernawati R.A.S. dan Joko Tri Suroso, "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020), hlm. 392-408.

ketidakpastian dengan menyediakan struktur bagi kehidupan sehari-hari, sebab institusi pada hakikatnya adalah aturan main dalam suatu masyarakat.⁸ Dengan menyederhanakan aturan main dan memperjelas prosedur administratif, Vietnam telah menciptakan ekosistem hukum yang lebih ramah bagi investor domestik maupun asing. Indonesia dapat belajar bahwa reformasi birokrasi bukan hanya agenda administratif teknis, melainkan bagian integral dari strategi hukum dan ekonomi nasional secara menyeluruh. Digitalisasi layanan perizinan yang tengah digalakkan pemerintah Indonesia patut dilanjutkan dengan penguatan interoperabilitas data antarlembaga, sehingga investor tidak lagi dibebani kewajiban pelaporan berulang pada instansi berbeda. Interoperabilitas data tersebut turut menjadi kunci keberhasilan sistem perizinan tunggal Vietnam yang terintegrasi lintas kementerian. Reformasi kelembagaan yang konsisten memerlukan penguatan basis data tunggal investasi nasional, agar setiap keputusan regulasi dapat dipantau dan dievaluasi dampaknya secara berkala. Evaluasi berkala tersebut penting agar kebijakan investasi tidak berjalan secara reaktif terhadap tekanan politik sesaat, melainkan terarah pada tujuan pembangunan jangka panjang.

2.3 Prinsip Rule of Law dan Prediktabilitas Regulasi

Kompleksitas dan fragmentasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi penghambat serius bagi realisasi investasi di berbagai sektor strategis. Tumpang tindih aturan, kurangnya harmonisasi, serta inkonsistensi dalam penegakan hukum menyebabkan investor menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam merencanakan kegiatan usahanya. Kondisi tersebut berkebalikan dengan prinsip-prinsip *rule of law* yang ditegaskan oleh Lon Fuller dalam *The Morality of Law*, bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, tidak berlaku surut, dan dapat dilaksanakan secara nyata. Fuller menulis bahwa upaya menundukkan perilaku manusia pada tata aturan akan gagal manakala hukum bersifat kontradiktif atau berubah begitu sering sehingga subjek hukum tidak dapat menyelaraskan tindakannya dengan aturan tersebut.⁹ Kondisi hukum di Indonesia yang sering berubah dan multitafsir menyebabkan pelaku usaha kesulitan merencanakan dan melindungi kegiatan

⁸ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 3.

⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 39.

ekonominya secara memadai. Vietnam telah menunjukkan bahwa reformasi hukum yang pro-investasi mampu menciptakan daya saing yang tinggi bagi negara tersebut di kawasan. Pemerintah Vietnam secara aktif menyusun peraturan yang transparan, memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada investor, serta melakukan pembaruan hukum secara terencana untuk menarik investasi asing langsung. Kajian perbandingan hukum penanaman modal antara Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa kedua kerangka hukum investasi kedua negara sesungguhnya memiliki tujuan normatif yang serupa, yakni memberikan perlindungan hukum bagi investor demi kemakmuran rakyat, meski berbeda dalam ruang lingkup penerapan, kelembagaan, dan pengaturan sektor usaha.¹⁰ Perbedaan tersebut menegaskan bahwa kesamaan tujuan normatif belum tentu menghasilkan kesamaan efektivitas implementasi di lapangan.

Amartya Sen dalam *Development as Freedom* menegaskan bahwa kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan untuk berinvestasi dan menjalankan usaha dalam kerangka hukum yang adil, merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Sen menulis bahwa peran pengaturan hukum dan kelembagaan dalam memfasilitasi transaksi ekonomi bersifat sentral bagi berfungsinya pasar dan perluasan kesempatan bagi masyarakat luas.¹¹ Vietnam secara strategis telah memosisikan hukum bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai instrumen aktif pembangunan ekonomi nasional, sebuah pelajaran penting bagi Indonesia dalam melakukan reformasi hukum ke depan. David Trubek, dalam *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*, menekankan bahwa hukum ekonomi yang mendukung pembangunan harus berpijak pada stabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah. Trubek menyatakan bahwa kerangka hukum yang tidak stabil atau tidak konsisten akan mengikis prediktabilitas dan keandalan yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi.¹² Prediktabilitas hukum, dalam pandangan Trubek, tidak berarti kekakuan regulasi yang menolak perubahan sama sekali, melainkan

¹⁰ Bagus Wicaksono, "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing antara Indonesia dengan Vietnam (Tinjauan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment)," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021).

¹¹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), hlm. 6.

¹² David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development," *Yale Law Journal* 82, no. 1 (1972), hlm. 47.

perubahan yang dilakukan secara terencana dengan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan reformasi hukum yang responsif namun tetap terprediksi, agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan strategi bisnisnya terhadap setiap perubahan regulasi. Pendekatan semacam itu menuntut budaya legislasi yang partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan dunia usaha sejak tahap perumusan kebijakan hingga evaluasi pascaimplementasi regulasi.

2.4 Korupsi sebagai Faktor Penghambat Investasi

Korupsi merupakan hambatan terbesar dalam pembangunan ekonomi dan penanaman modal asing di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dan Vietnam. Praktik korupsi secara langsung meningkatkan biaya transaksi (*transaction costs*), mengganggu persaingan usaha yang sehat, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan seluruh pelaku ekonomi. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, dalam bukunya *Globalization and Its Discontents* menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan institusi ekonomi di negara berkembang. Stiglitz menulis bahwa korupsi mengikis kepercayaan terhadap institusi, menghalangi investasi, dan pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.¹³ Ketika korupsi menjadi bagian dari sistem birokrasi atau peradilan, investor akan menganggap biaya tidak resmi sebagai risiko laten yang tidak dapat dikalkulasi secara pasti dalam rencana bisnisnya. Investor pada akhirnya cenderung memilih yurisdiksi dengan integritas institusional yang lebih tinggi, meski potensi pasar suatu negara sesungguhnya menjanjikan bagi ekspansi usaha mereka. Persepsi terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia sangat memengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya secara jangka panjang. Korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk suap atau pungutan liar, melainkan juga melalui proses perizinan yang tidak transparan, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, serta ketidakadilan dalam penegakan hukum di berbagai tingkatan. Kondisi tersebut berkebalikan dengan asas *rule of law* yang menjadi pilar negara hukum modern dalam menjamin persamaan perlakuan bagi setiap warga negara maupun investor.

¹³ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: W.W. Norton & Company, 2002), hlm. 58.

Jeremy Bentham, dalam *The Principles of Morals and Legislation*, menyatakan bahwa sistem hukum harus memaksimalkan kebahagiaan kolektif masyarakat, sehingga hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi akan mencederai tujuan hukum itu sendiri. Bentham menulis bahwa pemerintahan yang korup mengalahkan tujuan hukum, yakni kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.¹⁴ Adagium hukum *ubi jus ibi remedium* menegaskan bahwa setiap hak hukum yang dilanggar harus disertai pemulihan yang efektif, sebuah prinsip yang kerap terganggu manakala sistem peradilan diwarnai praktik koruptif. Robert Klitgaard, dalam *Controlling Corruption*, menyatakan bahwa korupsi tumbuh subur dalam situasi di mana terdapat monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan akuntabilitas yang rendah pada suatu sistem pemerintahan. Klitgaard merumuskan formula terkenal bahwa korupsi setara dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas.¹⁵ Reformasi hukum dan kelembagaan di Vietnam telah membatasi monopoli dan diskresi aparat pemerintah, sembari meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban publik secara bertahap. Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi, khususnya dalam bidang pelayanan investasi dan administrasi publik yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha. Strategi tersebut meningkatkan citra Vietnam sebagai negara yang serius menegakkan integritas birokrasi di mata investor internasional. Indonesia memerlukan penguatan lembaga pengawas independen, digitalisasi proses perizinan untuk mengurangi tatap muka langsung, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi di sektor pelayanan investasi, sebagai bagian dari agenda besar pembangunan ekosistem investasi yang sehat dan berintegritas.

2.5 Kebijakan Fiskal dan Daya Saing Investasi

Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal turut memengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia maupun di Vietnam secara signifikan. Kebijakan fiskal memainkan peran strategis dalam memengaruhi keputusan investasi, terutama melalui pemberian insentif pajak yang dapat menurunkan biaya modal (*cost of capital*) dan meningkatkan nilai kini bersih (*net present value*) dari proyek investasi. Insentif fiskal yang

¹⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Son, 1789), hlm. 125.

¹⁵ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1988), hlm. 75.

dirancang secara tepat dapat memperkuat daya tarik suatu negara sebagai destinasi investasi jangka panjang bagi pelaku usaha global. Richard Musgrave, dalam karya klasiknya *The Theory of Public Finance*, menjelaskan bahwa pajak bukan hanya alat untuk pendapatan negara, melainkan juga instrumen kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kegiatan sektor swasta ke arah yang diinginkan. Musgrave menulis bahwa cabang alokasi kebijakan fiskal berkenaan dengan penyesuaian sumber daya terhadap preferensi sosial, sehingga perpajakan dapat digunakan untuk mendorong atau mencegah jenis investasi tertentu.¹⁶ Vietnam telah menunjukkan keberhasilan dalam merancang kebijakan fiskal yang pro-investasi dengan pemberian insentif pajak yang jelas, terencana, dan stabil bagi sektor-sektor strategis seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Pemerintah Vietnam memberikan pembebasan pajak hingga empat tahun dan pengurangan tarif pajak selama sembilan tahun berikutnya kepada investor asing yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga menciptakan kepastian dan daya saing fiskal yang tinggi bagi investor. Skema insentif tersebut memberikan sinyal positif yang jelas kepada investor sejak tahap perencanaan usaha, tanpa keraguan atas keberlanjutan fasilitas fiskal di masa mendatang.

Pendekatan Vietnam tersebut sejalan dengan gagasan Joseph Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism and Democracy*, yang menekankan pentingnya lingkungan kebijakan yang mendukung fungsi kewirausahaan (*entrepreneurial function*). Schumpeter menulis bahwa negara tidak boleh menghambat proses ekonomi melalui kebijakan yang tidak terprediksi, sebab stabilitas kebijakan merupakan syarat mutlak untuk mendorong inovasi dan penanaman modal.¹⁷ Kepastian fiskal, dalam pandangan tersebut, menjadi fondasi bagi lahirnya inovasi dan penanaman modal jangka panjang di suatu negara. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi dan stabilitas kebijakan fiskal, sebagaimana tercermin dari perubahan aturan perpajakan yang kerap terjadi tanpa proses transisi yang memadai bagi pelaku usaha. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha atas perubahan kebijakan pajak akan menciptakan kebingungan dan meningkatkan risiko investasi yang seharusnya dapat dihindari. Ketika pemerintah mengubah kebijakan pajak tanpa mempertimbangkan dampak

¹⁶ Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy* (New York: McGraw-Hill, 1959), hlm. 6.

¹⁷ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper & Brothers, 1942), hlm. 189.

jangka panjang terhadap iklim investasi, kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan ekonomi negara akan menurun secara bertahap. Kajian implementasi hukum penanaman modal di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan regulasi yang berbelit, pajak dan insentif yang belum sepenuhnya mendukung, turut memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal secara berkelanjutan.¹⁸ Reformasi fiskal yang diarahkan pada konsistensi kebijakan dan insentif jangka panjang menjadi kunci strategis bagi Indonesia untuk menghidupkan kembali minat investor asing terhadap sektor-sektor prioritas nasional.

2.6 Infrastruktur, Energi, dan Kepastian Hukum Pembangunan

Infrastruktur dan ketersediaan energi merupakan prasyarat penting bagi investasi yang produktif dan berkelanjutan di suatu wilayah. Infrastruktur yang memadai berfungsi sebagai barang publik (*public good*) yang menunjang efisiensi pasar, mengurangi biaya logistik, serta memperluas akses terhadap sumber daya dan pasar konsumen bagi pelaku usaha. Paul Samuelson, dalam bukunya *Economics*, menyatakan bahwa infrastruktur publik seperti jalan, pelabuhan, dan listrik merupakan elemen eksternalitas positif yang akan mendorong peningkatan produktivitas sektor swasta secara luas. Samuelson menulis bahwa modal sosial dasar, termasuk jaringan transportasi dan komunikasi, memainkan peran vital dalam menarik investasi swasta ke suatu wilayah.¹⁹ Negara yang menanamkan investasi besar pada infrastruktur menciptakan landasan hukum dan ekonomi yang mengundang lebih banyak investasi swasta pada tahap berikutnya. Vietnam menyadari hal tersebut lebih awal dan mengambil langkah strategis dengan mempercepat pembangunan infrastruktur nasional yang terintegrasi, termasuk sistem jalan tol, pelabuhan laut dalam, serta pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pemerintah Vietnam turut memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan energi melalui peraturan investasi energi yang konsisten dan berorientasi pasar. Strategi tersebut mencerminkan pandangan Hernando de Soto dalam *The Mystery of Capital*, yang menyatakan bahwa prasyarat legalitas dan akses terhadap utilitas dasar, seperti energi, merupakan fondasi bagi pertumbuhan kapital di negara berkembang. De Soto menulis bahwa

¹⁸ Emil Salim Siregar dkk., "Analisa Implementasi dan Dampak Hukum Penanaman Modal dalam Investasi di Indonesia," *RIO Law Jurnal* 5, no. 1 (2024).

¹⁹ Paul A. Samuelson, *Economics*, 10th ed. (New York: McGraw-Hill, 1976), hlm. 842.

tanpa hak kepemilikan yang jelas dan infrastruktur yang didukung negara, modal tidak dapat diwujudkan atau digunakan secara produktif.²⁰

Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam penyediaan infrastruktur dan energi di luar Pulau Jawa, ditandai oleh biaya pembangunan yang tinggi, logistik yang mahal, dan distribusi energi yang belum merata di berbagai wilayah. Keterbatasan infrastruktur tersebut menjadi tantangan dalam menciptakan keadilan ekonomi antarwilayah, sekaligus menghambat realisasi investasi di daerah yang sesungguhnya memiliki potensi besar. Ketidakseimbangan pembangunan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) antara regulasi pusat dan daerah, terutama terkait izin pembangunan energi dan sarana transportasi. Jean-Jacques Laffont, dalam *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*, menjelaskan bahwa pemerintah harus menciptakan sistem regulasi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada sektor publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Laffont menulis bahwa regulasi yang efektif menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan agen swasta untuk menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat secara sosial.²¹ Indonesia harus memperkuat koordinasi antar instansi, menyederhanakan perizinan, dan menjamin kestabilan hukum guna memacu investasi dalam sektor infrastruktur dan energi, terutama di luar Pulau Jawa yang selama ini tertinggal dalam distribusi pembangunan. Douglass North, dalam karya lainnya, menegaskan bahwa ketidakmampuan masyarakat mengembangkan penegakan kontrak yang efektif dan bermurah biaya merupakan sumber stagnasi historis dan keterbelakangan kontemporer di banyak negara dunia ketiga.²² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum yang lemah dan tidak efisien berkontribusi langsung pada stagnasi ekonomi, sebagaimana masih menjadi tantangan nyata di sejumlah wilayah Indonesia hingga kini. Pembangunan infrastruktur yang merata, dengan disokong kepastian hukum energi yang konsisten, akan mempercepat pemerataan investasi ke luar Pulau Jawa secara substansial.

²⁰ Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* (New York: Basic Books, 2000), hlm. 56.

²¹ Jean-Jacques Laffont dan Jean Tirole, *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation* (Cambridge, MA: MIT Press, 1993), hlm. 245.

²² Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 54.

2.7 Sintesis Pembelajaran Strategis bagi Indonesia

Sintesis atas keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa Vietnam berhasil membangun ekosistem investasi yang kompetitif melalui empat pilar utama, yakni kepastian hukum yang konsisten, birokrasi yang efisien, integritas antikorupsi yang terjaga, dan kebijakan fiskal yang stabil serta terencana. Keempat pilar tersebut saling menopang satu sama lain, sehingga kelemahan pada satu pilar akan berdampak pada efektivitas pilar lainnya secara sistemik. Indonesia telah menempuh sejumlah langkah reformasi signifikan, termasuk pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan penerapan sistem perizinan berbasis risiko, yang menunjukkan komitmen politik untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Langkah reformasi tersebut memerlukan penguatan lebih lanjut pada tataran implementasi, agar norma progresif yang telah dirumuskan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di lapangan. Kajian perbandingan hukum investasi kedua negara menegaskan bahwa kesamaan tujuan normatif antara Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia dan Law on Investment Vietnam belum serta-merta menghasilkan kesamaan efektivitas implementasi, mengingat perbedaan struktur kelembagaan dan tradisi birokrasi kedua negara. Perbedaan tersebut menegaskan pentingnya reformasi yang kontekstual, disesuaikan dengan karakter desentralisasi dan pluralitas kelembagaan Indonesia, bukan sekadar meniru model sentralistik Vietnam secara utuh. Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasi geostrategis di jalur perdagangan dunia, yang semestinya dapat dioptimalkan melalui kepastian hukum yang lebih terjamin. Optimalisasi keunggulan tersebut menuntut sinergi antara reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan komitmen politik jangka panjang yang konsisten lintas periode pemerintahan.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa stabilitas hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan bagi kedua negara yang dikaji. Hukum yang stabil memberikan kepastian dan perlindungan

terhadap hak investor, sekaligus menjadi jaminan atas keberlangsungan kebijakan ekonomi dan kelembagaan yang mendukung kegiatan investasi jangka panjang. Hukum tidak semata menjadi norma pengatur perilaku sosial, melainkan instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional yang menentukan daya saing suatu bangsa di kancah global. Terkait perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Vietnam, studi ini menunjukkan bahwa Vietnam lebih konsisten dalam menjaga kepastian hukum, ditopang oleh kebijakan fiskal yang stabil dan reformasi birokrasi yang progresif sejak beberapa dekade terakhir. Kondisi tersebut meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat arus masuk Penanaman Modal Asing ke Vietnam secara berkelanjutan. Indonesia menghadapi tantangan dalam hal implementasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, meskipun secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dan progresif. Ketidakkonsistenan antara norma hukum dan praktik implementasinya menjadi hambatan utama yang mengurangi daya saing Indonesia di mata investor global pada saat ini.

Empat pilar utama yang membedakan capaian kedua negara, yakni kepastian hukum, efisiensi birokrasi, integritas antikorupsi, dan kebijakan fiskal, terbukti saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk ekosistem investasi yang sehat. Vietnam menunjukkan bahwa kombinasi keempat pilar tersebut, dijalankan secara konsisten dan terpusat, mampu menghasilkan daya tarik investasi yang tinggi meskipun kapasitas ekonomi negara tersebut relatif lebih kecil dibandingkan Indonesia. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar, ditopang oleh jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, dan luas wilayah yang jauh melampaui Vietnam, sehingga penguatan kepastian hukum berpeluang menghasilkan dampak investasi yang jauh lebih signifikan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa persoalan utama investasi di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada kesenjangan implementasi antara norma dan praktik di lapangan. Penutupan kesenjangan tersebut menjadi agenda prioritas bagi pembuat kebijakan investasi Indonesia pada masa mendatang, demi mewujudkan kesejahteraan umum yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, kajian ini menyampaikan sejumlah saran strategis bagi penguatan sistem hukum investasi Indonesia ke depan. Indonesia perlu memperkuat peran negara dalam menjamin kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan investasi dari waktu ke waktu. Reformasi hukum sektoral dan birokrasi yang berorientasi pada efisiensi serta prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem hukum yang mampu bersaing secara regional maupun global. Penguatan lembaga pengawas independen dan digitalisasi menyeluruh atas proses perizinan investasi perlu menjadi prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah pada periode mendatang. Pemerintah perlu menyusun peta jalan reformasi fiskal jangka panjang yang memberikan kepastian insentif pajak bagi sektor-sektor strategis, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Vietnam dalam merancang skema pembebasan dan pengurangan pajak yang terencana. Pembangunan infrastruktur dan energi di luar Pulau Jawa perlu dipercepat melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta yang didukung kepastian hukum yang kuat, agar pemerataan investasi antarwilayah dapat terwujud secara nyata.

Daftar Pustaka

- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son, 1789.
- Daulay, R. Fahmi Natigor. "Kepastian Hukum dan Efektivitas Fasilitas Investasi dalam Studi Komparatif Peraturan Insentif Investasi antara Indonesia dan Vietnam." *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025).
- de Soto, Hernando. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. New York: Basic Books, 2000.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hernawati R.A.S. dan Joko Tri Suroso. "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020).
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Laffont, Jean-Jacques, dan Jean Tirole. *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. Cambridge, MA: MIT Press, 1993.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Musgrave, Richard A. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill, 1959.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 9th ed. New York: Wolters Kluwer, 2014.
- Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht." *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1 (1946).
- Samuelson, Paul A. *Economics*. 10th ed. New York: McGraw-Hill, 1976.
- Savigny, Friedrich Carl von. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Abraham Hayward. London: Littlewood & Co., 1831.
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1942.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Siregar, Emil Salim, dkk. "Analisa Implementasi dan Dampak Hukum Penanaman Modal dalam Investasi di Indonesia." *RIO Law Jurnal* 5, no. 1 (2024).
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company, 2002.
- Trubek, David M. "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development." *Yale Law Journal* 82, no. 1 (1972).
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Wicaksono, Bagus. "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing antara Indonesia dengan Vietnam (Tinjauan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment)." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021).